

Bimbingan Teknis Penyelenggaraan Jenazah Pada Masyarakat Di Kecamatan Lasalimu Kabupaten Buton

Rahmat Haniru^{1*}, Safaruddin Yahya², La Hanuddin³, Muhamad Ridwan⁴, La Jidi⁵,
Darmayanti⁶, Madi⁷, Kaswandi⁸, Wa Disa⁹, Nurma¹⁰

^{1,2,3,4,5,6,7,8,9,10}Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Buton, Indonesia

Email Koresponden: rahmadhaniru@gmail.com

ABSTRAK

Kegiatan pengabdian ini merupakan salah satu dari Tri Dharma Perguruan Tinggi yang sangat penting dilakukan karena materi tersebut sangat bermanfaat di dalam masyarakat. Pengurusan jenazah merupakan fardhu kifayah bagi muslimin dan muslimat, artinya Ketika ada yang telah mengurusnya berarti orang lain sudah terwakili dalam hal mengurus jenazah. Tujuan pengabdian ini adalah untuk memberikan informasi pengetahuan kepada masyarakat yang berdomisili di Kecamatan Lasalimu Kabupaten Buton bagaimana tata cara dalam pengurusan jenazah. mulai dari memandikan, mengkafani, menyolatkan dan menguburkan. Kegiatan ini menggunakan metode ceramah dan praktek bagaimana pengurusan jenazah yang hasil dari kegiatan ini sangat bermanfaat bagi masyarakat khususnya kepada mereka yang belum sama sekali pernah belajar tata cara mengurus orang yang telah meninggal dunia. Harapannya kegiatan ini bisa berlanjut tidak hanya sebatas kegiatan pengurusan jenazah tapi juga kegiatan kegiatan yang bersifat keagamaan lainnya seperti rangkaian setelah kegiatan serta orang meninggal dunia (takziah), tasmiyah (pemberian nama) dan lainnya.

Kata Kunci: Bimbingan teknis, Penyelenggaraan Jenazah, Masyarakat.

ABSTRACT

This service activity is one of the Tri Dharma of Higher Education which is very important to do because the material is very useful in the community. The management of the body is fardhu kifayah for Muslims and Muslims, meaning that when someone has taken care of it, it means that other people have been represented in terms of taking care of the body. The purpose of this service is to provide knowledge information to the community who live in Lasalimu District, Buton Regency on how to take care of the corpse, starting from bathing, shrouding, praying and burying. This activity uses the method of lecture and practice of how to take care of the corpse, the results of this activity are very useful for the community, especially for those who have never learned how to take care of people who have died. It is hoped that this activity can continue not only limited to corpse management activities but also other religious activities such as a series of activities after the activity and the deceased (takziah), tasmiyah (naming) and others.

Keywords: Technical guidance, Corpse Organisation, Community

1. Pendahuluan

Sebagai ajaran yang bersumber dari wahyi ilahi, Islam mengajarkan penganutnya untuk selalu mengingat kematian, agar dimensi keimanan seseorang dapat terus meningkat dan berkualitas. Adapun bagian dari proses mengingat kematian ialah menghadiri acara takziah. (Ashar, 2023). Merupakan bagian dari ajaran Islam ialah memperhatikan hak dan kewajiban seorang muslim kepada muslim yang lain seperti menjenguk orang yang wafat dan ikut mengkafani dan mensalatkan. Anjuran ini sebagai bentuk sikat ta'awun dalam Islam serta bentuk takziah kepada saudara muslim yang tertimpa musibah. (Sutomo Abu Nashr, 2018)

Salah satu ibadah yang mengandung nilai sosial dan memerlukan penekanan aspek emosional dan praktis adalah merawat jenazah. Dalam Islam, merawat jenazah adalah

salah satu bentuk ibadah, dan hukumnya adalah fardhu kifayah. Fardhu kifayah dapat dikatakan sebagai ibadah yang bernilai sosial tinggi karena terdapat unsur ketergantungan dan persatuan antara muslim yang satu dengan yang lainnya (Aini et al., 2024).

Tata cara merawat jenazah merupakan salah satu kemampuan dasar mata kuliah Fiqih dan memiliki keunikan tersendiri. Hal ini karena kemampuan tersebut membutuhkan keterampilan yang dapat diperdalam melalui latihan. Secara teori, peningkatan keterampilan ini diberikan melalui interaktivitas simbolik, yang bertujuan untuk memberikan petunjuk umum kepada individu tentang bagaimana seseorang berperilaku dalam aktivitas sosial. Adapun hikmah yang dapat diambil dari tata cara pengurusan jenazah, antara lain; 1) Memperoleh pahala yang besar, 2) Menunjukkan rasa solidaritas yang tinggi diantara sesama manusia, 3) Membantu meringankan beban keluarga jenazah dan sebagai ungkapan belasungkawa atas musibah yang dideritanya (Luthfiyyah et al., 2022).

Praktik penyelenggaraan jenazah tidak bisa dilakukan berdasarkan kemauan, tetapi wajib sesuai dengan tuntunan syar'i, misalnya apabila seorang telah meninggal dunia, maka hendaklah seorang yang merupakan keluarga yang sesama jenis kelaminnya yang dapat memandikannya. Adapun keluarga atau anggota kelompok Islam yang lain ikut serta dalam mempersiapkan proses mengkafani, mensalatkan dan menguburkan. Perintah agama yang ditujukan kepada umat Islam ini merupakan Fardhu Kifayah yang artinya jika perintah itu telah dipenuhi oleh sebagian dari mereka, maka gugurlah dosa dari umat Islam lainnya. (Sadat, 2011)

Dewasa ini praktik penyelenggaraan jenazah masih jarang dipahami baik secara teori maupun praktik oleh sebagian besar masyarakat perkotaan lebih lagi masyarakat yang tinggal di perkampungan. Sangat disayangkan masih terdapat banyak anggota kelompok muslim yang tidak cukup mumpuni untuk melaksanakan prosesi memandikan jenazah, mengkafani dan menyalatkan sebagai fardhu kifayah (Agus Siswanto¹, Nurul Lailatul Nikmah, 2024) Pengurusan jenazah merupakan kewajiban bagi seorang muslim dan muslimah. Kegiatan ini dikategorikan sebagai amal sosial keagamaan yang dapat dirasakan manfaatnya terutama bagi keluarga duka yang tertimpa musibah kematian. Sebab setiap keluarga pasti membutuhkan pertolongan dan bantuan terutama pada kegiatan-kegiatan seperti takziah kematian (Gafur et al., 2020)

Kegiatan praktek sholat jenazah perlu diajarkan kepada siswa sejak dini di sekolah. Agar siswa dapat memahami materi tentang sholat jenazah dengan baik dan dapat mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari dengan baik dan benar (Sugiyantoro, 2024). Kegiatan tersebut juga penting disosialisasikan oleh penyuluh agama kepada masyarakat. Sebab pembelajaran fiqh terutama materi tentang praktek jenazah belum tentu diketahui oleh masyarakat luas, sebab tidak semua anggota masyarakat mengalami proses pendidikan atau sekolah.

Bagi para siswa pengetahuan tentang Fiqh penyelenggaraan jenazah tidak banyak disampaikan oleh pengajar di sekolah-sekolah umum, sehingga antara praktik dan teori tidak selalu dipahami dengan baik. Maka dengan adanya kegiatan pelatihan diharapkan anggapan itu berubah dan pemahaman tentang Fiqh penyelenggaraan jenazah menjadi lebih merata oleh seluruh siswa sehingga mudah dipahami (Junaidi, et al., 2023). Oleh karenanya menciptakan generasi yang faham proses pengurusan jenazah muslim menurut ajaran agama Islam tentu tidak mudah. Diperlukan penyuluhan yang intens dan pembelajaran dalam bentuk praktek secara langsung. Agar hasil yang didapatkan dalam proses praktikum memberika pemahaman secara langsung sekaligus membuahkan keterampilan baik dalam proses memandikan jenazah, mengkafani, menshalatkan dan menguburkan (Almira & Wiagustini, 2021)

Kegiatan penyuluhan agama seperti praktik penyelenggaraan jenazah akan sangat berdampak pada meningkatnya pengetahuan agama yang cukup, serta sangat berguna nantinya ketika siswa menamatkan diri pendidikan formal dan berbaur dengan masyarakat. Ada beberapa langkah strategis yang dapat dipraktekkan guru dalam melaksanakan pembelajaran Mengkafani Jenazah misalnya dengan menggunakan metode demonstrasi,

dan praktik penyelenggaraan Jenazah secara langsung agar proses penyampaian materi praktik penyelenggaraan jenazah lebih mudah dipahami (siti aliyah, 2021)

Mengkafani jenazah diharuskan dengan menggunakan kain yang bersih, putih dan sederhana, baik yang mahal maupun yang murah, proses dalam penyelenggaraan jenazah ini setelah dimandikan harus diwajibkan untuk mengkafani nya. Kain kafan yang dipakai untuk membungkus jenazah harus cukup untuk menutupi seluruh tubuhnya. Ada beberapa ketentuan dalam mengkafani jenazah, yang dianjurkan untuk mengkafani jenazah, jenazah laki-laki memiliki tiga lapis kain kafan dan jenazah perempuan memiliki lima lapis kain kafan. (Muhammad Yusri et al., 2017)

Pada beberapa lokasi di kabupaten Buton masih terdapat masyarakat yang menghadapi persoalan seputar prosesi pengurusan jenazah. Baik pada aspek merawat, memandikan dan mengkafani serta menshalatkan jenazah dikarenakan tidak pernah belajar, tidak pernah membaca, tidak ada yang mengajari serta kurangnya informasi mengenai proses tersebut (Zurifah Nurdin, Dayun Riadi, 2019). Oleh karena itu kegiatan pengabdian masyarakat dalam bentuk pendampingan ini sangat penting untuk dilaksanakan. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan profesionalisme dan mutu pelayanan masyarakat dalam menyelenggarakan kewajiban fardhu kifayah.

2. Metode Pelaksanaan

Penelitian PKM ini bertema “Pelatihan bimbingan Teknis Penyelenggaraan Jenazah Pada Masyarakat di Kecamatan Lasalimu Kabupaten Buton. Dalam kegiatan ini masyarakat memperoleh pemahaman secara teoritis dan pengetahuan secara praktis terkait proses penyelenggaraan jenazah baik saat mengkafani, memandikan dan menyolatkan. Adapun metode pelaksanaan kegiatan ini berlangsung dengan menggunakan beberapa metode, diantaranya metode ceramah, demonstrasi, diskusi, dan tanya jawab. Dalam menyampaikan materi, penggunaan media elektronik berupa video dan gambar menjadi alat bantu yang dipilih untuk memudahkan masyarakat yang hadir dapat memahami penjelasan secara utuh. Pada tahap selanjutnya alat peraga, seperti kain kafan disiapkan sebagai kebutuhan dasar untuk melakukan simulasi (praktek) dan demonstrasi secara visual agar peserta kegiatan praktikum penyelenggaraan jenazah dapat memahami penjelasan materi secara komprehensif.

3. Hasil dan Pembahasan

Kegiatan PKM ini terlaksana karena Kerjasama penyuluh agama kabupaten Buton bersama Dosen Universitas Muhammadiyah Buton. Kegiatan ini berlangsung dalam empat tahapan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan (penyampaian materi), simulasi dan diskusi (tanya jawab). Bertindak sebagai pemateri ialah Dr.H. Rahmat Haniru, Lc.,M.H.I dan beberapa dosen lainnya yang ikut melaksanakan PKM, sebagai konseptor kegiatan dan penyedia alat peraga untuk disimulasikan kepada peserta kegiatan.

Pada tahap awal kegiatan (perencanaan), pemateri mendiskusikan terlebih dahulu bersama teman sejawat (dosen mitra PKM) dan menyamakan persepsi terkait materi yang akan dipresentasikan. Selanjutnya dalam tahap diskusi bersama teman sejawat, dirumuskan metode dan strategi yang akan digunakan saat menyampaikan materi. Dalam tahapan perencanaan ini bahan ajar yang akan dimanfaatkan dalam praktikum serta estimasi waktu kegiatan ikut dimusyawarahkan agar pelaksanaan PKM dapat berjalan efektif dan efisien.

Dalam penyampaian materi, hal yang pertama kali dijelaskan oleh pemateri ialah berkaitan definisi jenazah dalam pengertian istilah dan kewajiban mengurus jenazah sebagaimana perintah ayat Al Quran atau Hadist Nabi. Pada awal penjelasan ini, pemateri menjelaskan Hukum Menyelenggarakan Jenazah dalam perpektif ulama Hadist dan Fiqh. Adapun terkait hukumnya, pemateri menjelaskan bahwa Jumhur ulama sepakat bahwa hukumnya adalah Fardhu Kifayah. Maksudnya, Jika sebagian muslim telah melakukannya, maka gugur kewajibannya bagi muslim lainnya. Tetapi jika tidak ada yang

melaksanakannya, maka semua muslim di daerah tersebut dianggap berdosa. Dasar pemikiran ini bersumber pada sabda Nabi SAW:

من شهد الجنازة حتى يصلي عليها فله قيراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان، قيل: وما القيراطان؟ قال: مثل الجبلين العظيمين. (متفق عليه)

Artinya : Barangsiapa menyaksikan jenazah dan mensolatkannya, maka ia memperoleh pahala satu qirath, dan siapa menyaksikan jenazah sampai ikut mengkafani dan mensalatkan, maka ia memperoleh dua pahala qirath. Bertanya sahabat seperti apa besar pahala dua qirath tersebut?. Nabi berkata: “seperti dua gunung yang besar”. (HR. Bukhari dan Muslim)

Setelah menjelaskan hukum, pemateri melanjutkan pada penjelasan berkaitan kewajiban keluarga kepada mayit seperti memejamkan kedua mata orang yang baru meninggal, Mendoakan kebaikan kepada mayit dan Mengikat dagunya agar tidak mudah terbuka. Selain itu keluarga mayit dianjurkan menutup seluruh badan mayit dengan kain yang ringan, meletakkannya badan mayit di atas ranjang atau tempat yang lebih tinggi, serta mendiskusikan bersama keluarga yang lain agar bersegera mempersiapkan proses penguburan.



Gambar 1. Materi PPT dibuat untuk memberikan penjelasan berkaitan definisi jenazah, hukum penyelenggaraan jenazah serta tatacara dalam penyelenggaraan jenazah.

Selanjutnya memasuki penyampaian inti materi, pemateri menjelaskan bahwa berkaitan dengan penyelenggaraan jenazah, maka ada 4 hal yang merupakan rukun yang wajib untuk diperhatikan, yaitu memandikan mayit, mengkafani, mensalatkan dan menguburkan. Pemateri kemudian menjelaskan cara memandikan mayit beserta langkah-langkahnya. Diantaranya: 1) Tubuh jenazah diletakkan di tempat tertutup di atas tempat yang agak tinggi di atas papan atau semacamnya, 2) Jenazah Dimandikan dengan memakai gamis atau hanya ditutup dengan kain, 3) Mendudukkannya di atas tempat mandinya bagian kepala agak ditinggikan supaya mempermudah keluarnya kotoran dari perutnya, 4) Tangan kanan orang yang memandikan diletakkan di atas pundak mayit, sedangkan ibu jarinya berada di tengkuk, 5) Menyandarkan punggungnya ke lutut kanannya, sementara tangan kirinya mengusap sambil menekan perut mayit berulang-ulang agar keluar kotorannya, 6) Kemudian membaringkannya terlentang dan mencuci dengan tangan kirinya yang dibungkus kain kedua kemaluan mayit sebagaimana orang istinja', lalu menambah lagi kain yang lain dan seterusnya, 7) Lalu memasukkan jarinya ke mulutnya dan menjalankannya di atas gigi-giginya, lalu membersihkan kotoran dari hidung mayit, 8) Lalu

mewudhu'inya sebagaimana wudhunya orang yang masih hidup. Contoh niatnya: *Nawaytul-Wudhuu'a Al-Masnuun Lihaadzal Mayyit/Lihaadzihil Mayyitati Lillaahi Ta'aala*, 9) membasuh kepala, lalu jenggot dengan sidr atau sejenisnya. Dan menyisir rambut dan jenggot secara lembut dengan sisir yang renggang, bila ada yang tercabut dikembalikan, 10) Membasuh tubuh bagian depan sebelah kanan, lalu kiri, mulai dari leher, punggung sampai telapak kaki, lalu memiringkan tubuh ke arah kiri lalu membasuh tubuh bagian belakang sebelah kanan. Lalu memiringkan tubuh ke arah kanan, lalu membasuh tubuh bagian belakang sebelah kiri sebagaimana sebelah kanan, 11) Tubuh mayat dilentangkan kembali, kemudian disiram dengan air bersih secara merata mulai ujung rambut hingga ujung kaki, 12) Menyiramkan air yang dicampur sedikit kapur wangi/kapur barus, juga mulai ujung rambut hingga ujung kaki. Dan sunnah diberi niat, yakni: *Nawaytu 'An Adda'il-Ghusli 'An Haadzal-Mayyiti/Haadzihil-Mayyiyati Fardhon Lillaahi Ta'aala*. Dan semua cara-cara di atas baru terhitung 1x mandi, disunnahkan diulang ke-2 dan ke-3x. Apabila setelahnya masih terlihat keluar kotoran, maka wajib dibersihkan saja, tidak perlu mengulang proses mandi.

Dalam proses memandikan mayit, pemateri mengingatkan bahwa mayit Laki-laki hanya dapat dimandikan oleh laki-laki, perempuan juga perempuan kecuali mahram atau suami-istri. Urutan yang lebih utama memandikan dari kerabat: Ayah, Kakek, Anak Laki-laki, Cucu, Saudara Laki-laki Sekandung, Saudara Laki-laki Seayah, saudara ayah sekandung, saudara ayah seayah. Apabila mayit dalam keadaan ihram, maka tidak boleh mencampur air dengan segala jenis wewangian dan jangan mencukur rambut serta memotong kukunya.



Gambar 2. Peserta antusias menyimak dan bertanya saat sesi diskusi terkait prosesi penyelenggaraan jenazah.

Setelah menjelaskan proses memandikan, selanjutnya pemateri menjelaskan cara mengkafani. Dalam tahapan ini pemateri menjelaskan jumlah lapisan kain kafan yang digunakan, perlunya bahan seperti minyak wangi dan kapur barus, posisi mayit saat sedang dikafani, serta cara membuat gamis kain kafan agar mudah dipakaikan pada mayit. Catatan tegas yang harus diperhatikan oleh penyelenggara jenazah, bahwa tidak diperbolehkan mengkafani mayit dengan kain sutra dan menuliskan ayat-ayat Al Quran pada kain kafan yang dapat meninggalkan bekas.

Pada tahapan terkakhir, pemateri menjelaskan tata cara mensalatkan jenazah, yang diawali dengan niat, sampai pada gerakan takbir sebanyak 4 kali takbir serta lafadz atau doa yang harus dibaca pada masing masing-masing takbir. Selanjutnya pemateri mengajarkan doa yang sunnah untuk dibacakan kepada mayit setelah mensalatkannya. Adapun doa yang lafadzkan berbeda antara mayir perempuan dan mayit laki-laki. Untuk Mayit Perempuan sunnah membaca :

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهَا وَارْحَمْهَا وَعَافِهَا وَاعْفُ عَنْهَا

Dan doa untuk mayit laki-laki

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ وَعَافِهِ وَاعْفُ عَنْهُ

Setelah menjelaskan tatacara shalat jenazah, selanjutnya pemateri melangkah pada penjelasan berkaitan proses menguburkan, serta hal-hal yang harus diperhatikan seperti batas minimal liang kubur, yakni yang bisa mencegah menyebarnya bau mayit dan bisa menjaga dari binatang buas. Pemateri juga menekankan untuk memperhatikan luas liang kuburnya yang ukurannya sebaiknya disesuaikan dengan tubuh mayit ditambah 2 jengkal dan lebarnya sekira orang yang memakamkan bisa leluasa (sekitar 100 cm), serta dalamnya tidak kurang dari (200 cm). Setelah menjelaskan materi dengan panjang lebar, maka pemateri membuka diskusi dan tanya jawab serta meminta beberapa peserta sebagai contoh untuk mensimulasikan secara langsung berkaitan dengan proses penyelenggaraan jenazah yang dimulai dari memandikan, mengkafani, mensalatkan dan menguburkan.

Adapun kondisi selama proses kegiatan berjalan dengan lancar dan masyarakat atau peserta pelatihan terlihat antusias serta serius menyimak materi yang disampaikan. Ruang kegiatan dilengkapi dengan proyektor, pengeras suara, laptop, dan alat-alat untuk mendemonstrasikan materi yang sudah disampaikan. Antusiasme peserta pelatihan penyelenggaraan jenazah semakin terlihat ketika dibuka sesi tanya jawab dan diskusi seputar penyelenggaraan jenazah, dan narasumber menjawab semua pertanyaan yang diajukan dengan baik, dan diikuti dengan solusi yang diberikan yang dapat memecahkan masalah yang sesuai dengan Al-qur'an dan Sunnah. Materi yang disampaikan menggunakan bahasa yang sederhana yang dapat membuat peserta latihan yang terdiri dari berbagai kalangan dapat memahaminya dengan baik dan mudah, sehingga pelatihan dan diskusi berjalan dengan lancar.

4. Kesimpulan

Kegiatan Pelatihan Bimbingan Penyelenggaraan jenazah ini sangat penting mengingat masih banyak masyarakat yang belum memahami secara utuh terkait tatacara pelaksanaan penyelenggaraan jenazah secara sunnah. Pelatihan ini dilaksanakan melalui tahapan penyampaian materi dan praktikum mulai dari memandikan, mengkafani, mensalatkan sampai menguburkan. Tentunya pemahaman yang utuh dan benar akan menyempurnakan tatacara penyelenggaraan jenazah sesuai dengan syariat yang telah digariskan. Maka prosesi penyelenggaraan jenazah merupakan hal yang harus dipelajari oleh masyarakat, karena kegiatan ini secara hukum merupakan fardhu kifayah sehingga wajib untuk dilaksanakan.

Daftar Pustaka

- Agus Siswanto¹), Nurul Lailatul Nikmah²), R. A. (2024). *Pelatihan Ubudiyah Pengurusan Jenazah Guna Menciptakan Pengurus Jenazah Wanita Bersama Sebagian Ibu-Ibu Di Desa Lubuk Harjo*. JePKM (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat), 05(01), 9–15.
- Aini, U. N., Zahro, S. F., Maulana, M., Sarif, A., Rozaq, M. A., Ramadhani, A., Wildan, M., & Kediri, I. (2024). *Pelatihan Tajhizul jenazah untuk Membekali Keterampilan Praktis dalam Mengurus Jenazah*. 2(3), 572–577.
- Almira, N. P. A. K., & Wiagustini, & N. L. P. (2021). *Perawatan, Persiapan Dan Praktek Memandikan Jenazah Pada Remaja Masjid Al-Ikhlas Griya Caraka Cirebon*. [Jurnal Kreativitas Pengabdian Kepada Masyarakat (Pkm), 27(2), 635–637.
- An-Nabawi, M. M. (2018, April). *Pelatihan Keterampilan Penyelenggaraan Jenazah di Gampong Paya Beurandang Kecamatan Tanah Luas Kabupaten Aceh Utara*. In *Prosiding Seminar Nasional Hasil Pengabdian* (Vol. 1, No. 1, pp. 361-371).
- Ashar, S. (2023). *Nilai-nilai Takziyah dalam Pendidikan dan Soliadaritas Sosial*. Progressa: Journal of Islamic Religious Instruction, 7(1), 19–34. <https://doi.org/10.32616/pgr.v7.1.440.19-34>

- Astuti, P., Has, M. H., Samsu, S., & Basri, H. (2022). Manajemen Penyelenggaraan Jenazah Komunitas Muslimah Hijrah Kota Kendari (KMHK). *AL-MUNAZZAM: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Manajemen Dakwah*, 2(2), 42-55.
- Darlan, S. (2023). Pelatihan Penyelenggaraan Jenazah bagi Anggota Rukun Kematian Al Amanah Palangka Raya. *E-DIMAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 14(2), 246-252.
- Gafur, A., Nurhasan, N., Switri, E., & Nurbuana, N. (2020). *Praktek Pengurusan Jenazah di Masjid An-Nuur Kebun Raya, Indralaya*. Altifani: International Journal of Community Engagement, 1(1), 15–22. <https://doi.org/10.32502/altifani.v1i1.3006>
- Husin, A., Asmarika, A., Fitri, A., Wismanto, W., & Syukri, S. (2023). Pelatihan Penyelenggaraan Jenazah Di Masjid Nurul Haq Kecamatan Marpoyan Damai Kelurahan Tangkerang Barat Kota Pekanbaru. *Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(3), 5656-5660.
- Irawan, D., & Munadi, M. (2021). Pelatihan Penyelenggaraan Jenazah Pada Masyarakat Muslim Di Desa Pendawan Kecamatan Sambas. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(1), 31-48.
- Junaidi1, Jon Afrizal 2, Nadia Deby Sukanti 3, Syamsiah Nur 4, M. R. (2023). *Fiqh Penyelenggaraan Jenazah dalam Rangka Meningkatkan Sumber Daya Warga Binaan Penjara di Lapas Kelas IIA Tembilahan Indragiri Hilir Riau*. 2(2), 20–24.
- Kafrawi, K., Mulyadi, M., Erpendi, E., Sain, M., Syahid, A., & Armizi, A. (2020). Pelatihan Penyelenggaraan Jenazah di Kelurahan Sungai Salak Kecamatan Tempuling. *ABDIMASY: Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat*, 1(01), 13-17.
- Luthfiyyah, N. A., Noor, T., & Kosim, A. (2022). *Urgensi Guru Fiqh dalam Proses Pembelajaran pada Materi Perawatan Jenazah*. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6(2), 9550–9556.
- Muhammad Yusri, Y. @ S., Rahimin Afandi, A. R., Paiz, H., Abd Munir, M. N., & Mohd Zahirwan Halim, Z. A. (2017). *Beberapa Aspek Kearifan Tempatan Terhadap Bahan Alami Yang Digunakan Dalam Pengurusan Jenazah Rantau Alam Melayu*. *Ideology*, 2(1), 14–25.
- Nasution, A. S. (2021). Pelatihan penyelenggaraan fardu kifayah terhadap jenazah. *Jurnal Al Muharrik Karimun*, 1(2), 59-64.
- Sadat, A. (2011). *Fardhu Kifayah (Sebuah Analisa Pemikiran Hukum Prof. K.H. Ali Yafie)*. 9, 132–138.
- siti aliyah. (2021). *Hasil Belajar Mengkafani Jenazah Materi Praktik Penyelenggaraan Jenazah Kelas Xi Ips 3 Sman 1 Cepiring Melalui Metode Demonstrasi*. Dwijaloka, *Jurnal Pendidikan Dasar Dan Menengah*, 2(3), 375–388.
- Sugiyantoro, I. W. H. H. (2024). *Efektifitas Program Praktek Shalat Jenazah dalam Meningkatkan Pemahaman Siswa pada Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Materi Shalat Jenazah di SMA Negeri 2 Gowa aktivitas proses pembelajaran baik didalam maupun diluar kelas , terutama membantu*. 2(4).
- Sutomo Abu Nashr. (2018). *Pengantar fiqh jenazah* (Fatih (ed.)). Rumah Fiqh Publishing.
- Zurifah Nurdin, Dayun Riadi, B. S. (2019). *Pendampingan Penyelenggaraan Jenazah di Provinsi Bengkulu*. *Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*, 8(2), 165–166.